



P U T U S A N

Nomor 296/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : H SAHMAN Bin H ASTAN;
Tempat lahir : Gonjak;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gonjak RT. 002 RW. 000 Kelurahan Gonjak
Kecamatan Praya, Kab. Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : MUHAMMAD REZA Bin SYARIF IDRUS alias
REZA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kayu Ramin Rt 012/ Rw 001 Kel.Utan Kayu
Utara Kec.Matraman, Jakarta Timur (sesuai
KTP) atau Rt 007/ Rw 007 No.50 Jati Waringin
Pondok Gede Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. N a m a : ALI IDRUS Bin ABDUROHIM Alias ALI;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Citra grand Cluster Central Garden Blok G 1.
No. 65 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Jati Karya
Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa
Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018.
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 November 2018, Nomor 296 / PEN.PID.SUS / 2018 / PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 921 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bks, tanggal 15 Oktober 2018 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. H. Sahman bin H. Astan, Terdakwa II. Muhammad Reza bin Syarif Idrus alias Reza, Terdakwa III. Ali Idrus bin Abdurohim alias Ali, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa I. H. SAHMAN Bin H ASTAN** bersama-sama dengan **terdakwa II. MUHAMMAD REZA Bin SYARIF IDRUS alias REZA, terdakwa III. ALI IDRUS Bin ABDUROHIM Alias ALI, Doner (belum tertangkap), H. AHYAR (belum tertangkap), Hj. NUR (belum tertangkap)** antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat Praya Lombok Tengah dan Jl. Raya Hankam No. 70 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya paraterdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, maka Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama paraterdakwa melakukan, turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2017 korban yang masih bernama **SARNIATI Binti MUHAMMAD WAJEDI** bertemu dengan H. AHYAR pada saat akan menuju ke rumah saudara korban, pada saat itu korban meminta agar dicarikan pekerjaan ke Arab Saudi. Kemudian korban **SARNIATI** diantar oleh H. AHYAR untuk bertemu dengan Hj. NUR.
- Pada saat bertemu dengan Hj. NUR korban dijanjikan untuk bekerja di Arab Saudi dengan aman dan terjamin, kemudian korban meminta agar dipekerjakan sebagai Cleaning Service di Arab Saudi, namun Hj. NUR menyampaikan kalau Cleaning Service akan dikenakan biaya sendiri dan susah, korban pun ditawarkan untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga tetapi korban tidak di beri tawaran yang akan di dapatkan disana. Hj.

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR juga mengatakan bahwa dirinya sudah pernah ke Arab Saudi sehingga membuat korban menjadi yakin dan percaya untuk diuruskan melalui Hj. NUR, setelah itu korban di suruh pulang untuk meminta ijin terhadap suami korban untuk berangkat.

- Keesokan harinya korban di bawa Hj. NUR ke kantor yang terletak di Praya Lombok Tengah untuk bertemu dengan terdakwa I, yang menurut pengakuan Hj. NUR adalah Bosnya yang sudah sering mengirimkan PMI (pekerja migrant Indonesia) untuk berangkat bekerja ke Arab Saudi, kemudian korban diwawancara oleh terdakwa I yang menanyakan apakah korban pernah bekerja ke luar negeri sebelumnya dan korban menjawab belum pernah, setelah itu korban di antar Hj. NUR untuk Medikal Check di Klinik Prayayang berada di Lombok Tengah dan hasilnya Fit. Setelah itu korban di suruh pulang untuk menunggu pembuatan passpor.
- Kemudian pada bulan Desember 2017 korban diminta oleh terdakwa I untuk menyerahkan KTP, KK dan ijazah miliknya untuk pembuatan paspor melalui Hj. NUR, yang kemudian oleh Hj. NUR KTP, KK dan Ijazah korban diserahkan kepada terdakwa I untuk diproses pembuatan paspornya. Namun pada saat pembuatan paspor di kantor imigrasi Selong Lombok Timur terdapat masalah ternyata korban sebelumnya telah memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan ke terdakwa I, setelah itu terdakwa I menyuruh H. AHYAR untuk merubah identitas korban yang semula SARNIATI menjadi YUYUN SALMIATI agar paspornya dapat dikeluarkan dan dapat digunakan untuk berangkat. Korban disuruh untuk menunggu selama 1 (satu) bulan untuk pembuatan paspor lagi di kantor imigrasi Mataram dengan nama YUYUN SALMIATI.
- Bahwa Setelah paspor korban selesai terdakwa I (yang merupakan sponsor lapangan wilayah Lombok yang bertugasmerekrut PMI untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab sudi sejak awal tahun 2017 dengan terdakwa II), mengirimkan pesan Via Whatsap ke terdakwa II (yang bertugas sebagai perantara freelance antara Sponsor Lapangan perekrut calon Pekerjaan Migran Indonesia dengan Pihak PT.KENSUR HUTAMA dalam hal ini terdakwa IIIsejakOktober 2017), terdakwa I menyampaikan adanya calon PMI yang siap di kirim ke Jakarta dengan melampirkan foto Paspor an.YUYUN SALMIATI. kemudian terdakwa II menginformasikan via telephone ke terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan pemilik sekaligus yang mendanai operasional pengiriman PMI tersebut di PT.KENSUR HUTAMA). Bahwa kemudian terdakwa I mengirimkan paspor korban an. YUYUN SALMIATI kePT.KENSUR HUTAMA dan setelah Paspor an.YUYUN SALMIATI tiba di PT.KENSUR HUTAMA terdakwa III kemudian mengirim uang/ transfer ke rekening BCA an. terdakwa II dengan no.rekening 5800220761 an. MUHAMMAD REZA sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per calon pekerja migran indonesia sebagai uang muka. Kemudian uang tersebut Terdakwa II transfer kembali ke rekening Bank BCA an terdakwa I dengan no.rek 2690256706 an. H. SAHMAN.

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 korban mendapatkan kabar dari Hj. NUR yang mendapat info dari terdakwa I bahwa korban akan diberangkatkan ke Jakarta oleh terdakwa 1 sebelum berangkat Hj. NUR memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan bahwa itu uang Fit untuk korban
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 korban berangkat ke bandara Lombok dan bertemu dengan terdakwa I, setelah itu terdakwa I memberikan tiket pesawat lion air kepada korban dengan mengatakan "jangan bilang kalau mau berangkat ke luar negeri tapi bilang saja mau jenguk keluarga".
- Setibanya di Jakarta korban langsung menghubungi terdakwa I untuk mengabarkan bahwa korban telah sampai di Jakarta dan korban di suruh untuk menunggu karena akan dijemput oleh supir kantor PT. KENSUR HUTAMA untuk di bawa ke kantorPT. KENSUR HUTAMA yang beralamat di Jl. Raya Hankam No. 70 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat, untuk di wawancara oleh DONER Direktur Utama (DPO) dan **membuat surat pernyataan sanggup bekerja selama 2 tahun dan dalam surat pernyataan tersebut terdapat klausula jika PMI bekerja kurang dari 3 Bulan akan di kenakan denda 40 sampai dengan 50 Juta, yang bertujuan untuk mengikat para PMI agar tetap bekerja lebih dari 3 bulan karenakalau tidak sampai 3 Bulan terdakwa III yang akan di kenakan denda oleh pihak Sarekah yang berada di Arab Saudi.**
- Setelah itu korban di bawa medical cek up dan hasilnya dinyatakan fit/ sehat. Setelah dinyatakan fit/sehat barulah terdakwa III mengirimkan uang fit dan fee sponsor melalui transfer kepada terdakwa II sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmentransfer ke rekening BCA terdakwa I sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan komisi yang terdakwa II dapat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian sambil menunggu visa keluar korban ditampung di PT KENSUR HUTAMA selama 1 minggu, kemudian korban dipindahkan ke rumah terdakwa III selama 2 minggu dengan alasan PT KENSUR HUTAMA akan dilakukan pemeriksaan/pengecekan sehingga PMI yang bertujuan Arab Saudi di pindahkan termasuk saksi korban sedangkan yang ke Brunei tetap di PT KENSUR HUTAMA.
- Bahwa korban berangkat ke Arab tanggal 31 Januari 2018 dan yang memberikan korban tiket adalah Pak DEDI orang PT KENSUR UTAMA sekaligus yang mengantarkan korban ke bandara untuk berangkat ke Arab Saudi dan pada saat di bandara korban baru di berikan paspor korban dan di dalam paspor di selipkan amplop putih untuk di berikan ke pihak imigrasi yang ada di bandara dengan alasan agar lancar masuk ke dalam ruang tunggu dengan rute Jakarta-Dubai-Riyadh dengan menggunakan maskapai Emirat, lalu jalan darat ke Jeddah.
- Bahwa visa yang di gunakan saksi korban adalah visa kerja sebagai Cleaning Service namun realitanya setelah tiba di Negara tujuan bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga
- Saksi korban menjelaskan bahwa setelah tiba di Riyadh korban sudah di jemput oleh pihak Agency yang berada di Arab Saudi lalu melalui jalan darat ke Jeddah kemudian setelah tiba di Jeddah korban langsung dijemput Majikan yang berada di Jeddah dan disitulah baru korban tahu korban di gaji sebesar 1200 Real yang sebelumnya tidak pernah di sampaikan oleh pihak PT KENSUR UTAMA mau pun terdakwa I yang memberangkatkan korban untuk bekerja.
- Bahwa setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga korban sering di perlakukan tidak manusiawi dan perbuatan asusila seperti jam kerja yang seharusnya 9 jam kerja namun yang korban terima melebihi batas dan setelah bekerja baru di berikan makan dan korban mendapat perlakuan asusila seperti suami majikan korban sering memegang dan meremas pantat korban namun sering korban tepis dan anak dari majikan korban pernah mencium korban pada saat korban sedang masak perlakuan seperti itu korban terima setiap hari bekerja pada majikan korban sehingga korban tidak kuat dan kabur menggunakan taksi ke KJRI JEDDAH untuk minta perlindungan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui tentang adanya Moratorium penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah ke namun oleh para terdakwa hal tersebut masih dilakukan dikarenakan keuntungan yang para terdakwa dapatkan lebih besar dari pengiriman untuk kawasan Timur tengah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa III dapatkan dari setiap pengiriman PMI adalah sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) per PMI, sedangkan untuk terdakwa II setiap 1 orang PMI terdakwa II mendapatkan Keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh bagian keuangan keuangan PT KENSUR HUTAMA yakni Sdri.ATIKAH atas perintah terdakwa III, sedangkan untuk terdakwa I keuntungan yang didapatkan sekitar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per PMI yang terdakwa I rekrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah.
- Bahwa korban tidak mendapatkan pelatihan sebelum di berangkatkan bekerja.
- Bahwa korban menuntut restitusi/ganti rugi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk kerugian korban karena merasa di rugikan baik secara materil, fisik dan psikis, yang korban dapatkan dan perlakuan majikan terhadap korban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I. H. SAHMAN Bin H ASTAN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD REZA Bin SYARIF IDRUS alias REZA, terdakwa III. ALI IDRUS Bin ABDUROHIM Alias ALI, Doner (belum tertangkap), H. AHYAR (belum tertangkap), Hj. NUR (belum tertangkap) antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat Praya Lombok Tengah dan Jl. Raya Hankam No. 70 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, maka Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama para terdakwa melakukan, turut serta melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2017 korban yang masih bernama **SARNIATI Binti MUHAMMAD WAJEDI** bertemu dengan H. AHYAR pada saat akan menuju ke rumah saudara korban, pada saat itu korban meminta agar dicarikan pekerjaan ke Arab Saudi. Kemudian korban **SARNIATI** diantar oleh H. AHYAR untuk bertemu dengan Hj. NUR.
- Pada saat bertemu dengan Hj. NUR korban dijanjikan untuk bekerja di Arab Saudi dengan aman dan terjamin, kemudian korban meminta agar dipekerjakan sebagai Cleaning Service di Arab Saudi, namun Hj. NUR menyampaikan kalau Cleaning Service akan dikenakan biaya sendiri dan susah, korban pun ditawarkan untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga tetapi korban tidak beri tahugaji yang akan di dapatkan disana. Hj. NUR juga mengatakan bahwa dirinya sudah pernah ke Arab Saudi sehingga membuat korban menjadi yakin dan percaya untuk diuruskan melalui Hj. NUR, setelah itu korban di suruh pulang untuk meminta ijin terhadap suami korban untuk berangkat.
- Keesokan harinya korban di bawa Hj. NUR ke kantor yang terletak di Praya Lombok Tengah untuk bertemu dengan terdakwa I, yang menurut pengakuan Hj. NUR adalah Bosnya yang sudah sering mengirimkan PMI (pekerja migrant Indonesia) untuk berangkat bekerja ke Arab Saudi, kemudian korban diwawancara oleh terdakwa I yang menanyakan apakah korban pernah bekerja ke luar negeri sebelumnya dan korban menjawab belum pernah, setelah itu korban di antar Hj. NUR untuk Medikal Check di Klinik Prayayang berada di Lombok Tengah dan hasilnya Fit. Setelah itu korban di suruh pulang untuk menunggu pembuatan passpor.
- Kemudian pada bulan Desember 2017 korban diminta oleh terdakwa I untuk menyerahkan KTP, KK dan ijazah miliknya untuk pembuatan paspor melalui Hj. NUR, yang kemudian oleh Hj. NUR KTP, KK dan Ijazah korban diserahkan kepada terdakwa I untuk diproses pembuatan paspornya. Namun pada saat pembuatan paspor di kantor imigrasi

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Lombok Timur terdapat masalah ternyata korban sebelumnya telah memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan ke terdakwa I, setelah itu terdakwa I menyuruh H. AHYAR untuk merubah identitas korban yang semula SARNIATI menjadi YUYUN SALMIATI agar paspornya dapat dikeluarkan dan dapat digunakan untuk berangkat. Korban disuruh untuk menunggu selama 1 (satu) bulan untuk pembuatan paspor lagi di kantor imigrasi Mataram dengan nama YUYUN SALMIATI.

- Bahwa Setelah paspor korban selesai terdakwa I (yang merupakan sponsor lapangan wilayah Lombok yang bertugasmerekrut PMI untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi sejak awal tahun 2017 dengan terdakwa II), mengirimkan pesan Via Whatsap ke terdakwa II (yang bertugas sebagai perantara freelance antara Sponsor Lapangan perekrut calon Pekerjaan Migran Indonesia dengan Pihak PT.KENSUR HUTAMA dalam hal ini terdakwa III sejak Oktober 2017), terdakwa I menyampaikan adanya calon PMI yang siap di kirim ke Jakarta dengan melampirkan foto Paspor an.YUYUN SALMIATI. kemudian terdakwa II menginformasikan via telephone ke terdakwa III (yang merupakan pemilik sekaligus yang mendanai operasional pengiriman PMI tersebut di PT.KENSUR HUTAMA). Bahwa kemudian terdakwa I mengirimkan paspor korban an. YUYUN SALMIATI kePT.KENSUR HUTAMA dan setelah Paspor an.YUYUN SALMIATI tiba di PT.KENSUR HUTAMA terdakwa III kemudian mengirim uang/ transfer ke rekening BCA an. terdakwa II dengan no.rekening 5800220761 an. MUHAMMAD REZA sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per calon pekerja migran indonesia sebagai uang muka. Kemudian uang tersebut Terdakwa II transfer kembali ke rekening Bank BCA an terdakwa I dengan no.rek 2690256706 an. H. SAHMAN.
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 korban mendapatkan kabar dari Hj. NUR yang mendapat info dari terdakwa I bahwa korban akan diberangkatkan ke Jakarta oleh terdakwa I sebelum berangkat Hj. NUR memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan bahwa itu uang Fit untuk korban
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 korban berangkat ke bandara Lombok dan bertemu dengan terdakwa I, setelah itu terdakwa I memberikan tiket pesawat lion air kepada korban dengan mengatakan "*jangan bilang kalau mau berangkat ke luar negeri tapi bilang saja mau*

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



jenguk keluarga “.

- Setibanya di Jakarta korban langsung menghubungi terdakwa I untuk mengabarkan bahwa korban telah sampai di Jakarta dan korban di suruh untuk menunggu karena akan dijemput oleh supir kantor PT. KENSUR HUTAMA untuk di bawa ke kantor PT. KENSUR HUTAMA yang beralamat di Jl. Raya Hankam No. 70 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat, untuk di wawancara oleh DONER Direktur Utama (DPO) dan **membuat surat pernyataan sanggup bekerja selama 2 tahun dan dalam surat pernyataan tersebut terdapat klausula jika PMI bekerja kurang dari 3 Bulan akan di kenakan denda 40 sampai dengan 50 Juta, yang bertujuan untuk mengikat para PMI agar tetap bekerja lebih dari 3 bulan karenakalau tidak sampai 3 Bulan terdakwa III yang akan di kenakan denda oleh pihak Sarekah yang berada di Arab Saudi.**
- Setelah itu korban di bawa medical cek up dan hasilnya dinyatakan fit/sehat. Setelah dinyatakan fit/sehat barulah terdakwa III mengirimkan uang fit dan fee sponsor melalui transfer kepada terdakwa II sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa II mentransfer ke rekening BCA terdakwa I sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan komisi yang terdakwa II dapat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sambil menunggu visa keluar korban ditampung di PT KENSUR HUTAMA selama 1 minggu, kemudian korban dipindahkan ke rumah terdakwa III selama 2 minggu dengan alasan PT KENSUR HUTAMA akan dilakukan pemeriksaan/pengecekan sehingga PMI yang bertujuan Arab Saudi di pindahkan termasuk saksi korban sedangkan yang ke Brunei tetap di PT KENSUR HUTAMA.
- Bahwa korban berangkat ke Arab tanggal 31 Januari 2018 dan yang memberikan korban tiket adalah Pak DEDI orang PT KENSUR UTAMA sekaligus yang mengantarkan korban ke bandara untuk berangkat ke Arab Saudi dan pada saat di bandara korban baru di berikan paspor korban dan di dalam paspor di selipkan amplop putih untuk di berikan ke pihak imigrasi yang ada di bandara dengan alasan agar lancar masuk ke dalam ruang tunggu dengan rute Jakarta-Dubai-Riyadh dengan menggunakan maskapai Emirat, lalu jalan darat ke Jeddah.
- Bahwa visa yang di gunakan saksi korban adalah visa kerja sebagai Cleaning Serrvice namun realitanya setelah tiba di Negara tujuan bekerja



sebagai Pembantu Rumah tangga

- Saksi korban menjelaskan bahwa setelah tiba di Riyadh korban sudah di jemput oleh pihak Agency yang berada di Arab Saudi lalu melalui jalan darat ke Jeddah kemudian setelah tiba di Jeddah korban langsung dijemput Majikan yang berada di Jeddah dan disitulah baru korban tahu korban di gaji sebesar 1200 Real yang sebelumnya tidak pernah di sampaikan oleh pihak PT KENSUR UTAMA mau pun terdakwa I yang memberangkatkan korban untuk bekerja.
- Bahwa setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga korban sering di perlakukan tidak manusiawi dan perbuatan asusila seperti jam kerja yang seharusnya 9 jam kerja namun yang korban terima melebihi batas dan setelah bekerja baru di berikan makan dan korban mendapat perlakuan asusila seperti suami majikan korban sering memegang dan meremas pantat korban namun sering korban tepis dan anak dari majikan korban pernah mencium korban pada saat korban sedang masak perlakuan seperti itu korban terima setiap hari bekerja pada majikan korban sehingga korban tidak kuat dan kabur menggunakan taksi ke KJRI JEDDAH untuk minta perlindungan.
- Bahwa para terdakwa mengetahui tentang adanya Moratorium penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah ke namun oleh para terdakwa hal tersebut masih dilakukan dikarenakan keuntungan yang para terdakwa dapatkan lebih besar dari pengiriman untuk kawasan Timur tengah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa III dapatkan dari setiap pengirimkan PMI adalah sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) per PMI, sedangkan untuk terdakwa II setiap 1 orang PMI terdakwa II mendapatkan Keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh bagian keuangan PT KENSUR HUTAMA yakni Sdri.ATIKAH atas perintah terdakwa III, sedangkan untuk terdakwa I keuntungan yang didapatkan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per PMI yang terdakwa I rekrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah.
- Bahwa korban tidak mendapatkan pelatihan sebelum di berangkatkan bekerja.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81UU No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesiajo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. H. SAHMAN Bin H ASTAN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD REZA Bin SYARIF IDRUS alias REZA, terdakwa III. ALI IDRUS Bin ABDUROHIM Alias ALI, Doner (belum tertangkap), H. AHYAR (belum tertangkap), Hj. NUR (belum tertangkap) antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat Praya Lombok Tengah dan Jl. Raya Hankam No. 70 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, maka Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama para terdakwa melakukan, turut serta melakukan, menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia kenegara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2017 korban yang masih bernama **SARNIATI Binti MUHAMMAD WAJEDI** bertemu dengan H. AHYAR pada saat akan menuju ke rumah saudara korban, pada saat itu korban meminta agar dicarikan pekerjaan ke Arab Saudi. Kemudian korban **SARNIATI** diantar oleh H. AHYAR untuk bertemu dengan Hj. NUR.
- Pada saat bertemu dengan Hj. NUR korban dijanjikan untuk bekerja di Arab Saudi dengan aman dan terjamin, kemudian korban meminta agar dipekerjakan sebagai Cleaning Service di Arab Saudi, namun Hj. NUR menyampaikan kalau Cleaning Service akan dikenakan biaya sendiri dan susah, korban pun ditawarkan untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga tetapi korban tidak di beri tahugaji yang akan di dapatkan disana. Hj. NUR juga mengatakan bahwa dirinya sudah pernah ke Arab Saudi sehingga membuat korban menjadi yakin dan percaya untuk diuruskan melalui Hj. NUR, setelah itu korban di suruh pulang untuk meminta ijin terhadap suami korban untuk berangkat.
- Keesokan harinya korban di bawa Hj. NUR ke kantor yang terletak di Praya Lombok Tengah untuk bertemu dengan terdakwa I, yang menurut



pengakuan Hj. NUR adalah Bosnya yang sudah sering mengirimkan PMI (pekerja migrant Indonesia) untuk berangkat bekerja ke Arab Saudi, kemudian korban diwawancara oleh terdakwa I yang menanyakan apakah korban pernah bekerja ke luar negeri sebelumnya dan korban menjawab belum pernah, setelah itu korban di antar Hj. NUR untuk Medikal Check di Klinik Prayayang berada di Lombok Tengah dan hasilnya Fit. Setelah itu korban di suruh pulang untuk menunggu pembuatan paspor.

- Kemudian pada bulan Desember 2017 korban diminta oleh terdakwa I untuk menyerahkan KTP, KK dan ijazah miliknya untuk pembuatan paspor melalui Hj. NUR, yang kemudian oleh Hj. NUR KTP, KK dan Ijazah korban diserahkan kepada terdakwa I untuk diproses pembuatan paspornya. Namun pada saat pembuatan paspor di kantor imigrasi Selong Lombok Timur terdapat masalah ternyata korban sebelumnya telah memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan ke terdakwa I, setelah itu terdakwa I menyuruh H. AHYAR untuk merubah identitas korban yang semula SARNIATI menjadi YUYUN SALMIATI agar paspornya dapat dikeluarkan dan dapat digunakan untuk berangkat. Korban disuruh untuk menunggu selama 1 (satu) bulan untuk pembuatan paspor lagi di kantor imigrasi Mataram dengan nama YUYUN SALMIATI.
- Bahwa Setelah paspor korban selesai terdakwa I (yang merupakan sponsor lapangan wilayah Lombok yang bertugasmerekrut PMI untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi sejak awal tahun 2017 dengan terdakwa II), mengirimkan pesan Via Whatsap ke terdakwa II (yang bertugas sebagai perantara freelance antara Sponsor Lapangan perekrut calon Pekerjaan Migran Indonesia dengan Pihak PT.KENSUR HUTAMA dalam hal ini terdakwa III sejak Oktober 2017), terdakwa I menyampaikan adanya calon PMI yang siap di kirim ke Jakarta dengan melampirkan foto Paspor an.YUYUN SALMIATI. kemudian terdakwa II menginformasikan via telephone ke terdakwa III (yang merupakan pemilik sekaligus yang mendanai operasional pengiriman PMI tersebut di PT.KENSUR HUTAMA). Bahwa kemudian terdakwa I mengirimkan paspor korban an. YUYUN SALMIATI ke PT.KENSUR HUTAMA dan setelah Paspor an.YUYUN SALMIATI tiba di PT.KENSUR HUTAMA terdakwa III kemudian mengirim uang/ transfer ke rekening BCA an. terdakwa II dengan no.rekening 5800220761 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REZA sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per calon pekerja migran Indonesia sebagai uang muka. Kemudian uang tersebut Terdakwa II transfer kembali ke rekening Bank BCA an terdakwa I dengan no.rek 2690256706 an. H. SAHMAN.

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 korban mendapatkan kabar dari Hj. NUR yang mendapat info dari terdakwa I bahwa korban akan diberangkatkan ke Jakarta oleh terdakwa I sebelum berangkat Hj. NUR memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan bahwa itu uang Fit untuk korban
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 korban berangkat ke bandara Lombok dan bertemu dengan terdakwa I, setelah itu terdakwa I memberikan tiket pesawat Lion Air kepada korban dengan mengatakan "jangan bilang kalau mau berangkat ke luar negeri tapi bilang saja mau jenguk keluarga".
- Setibanya di Jakarta korban langsung menghubungi terdakwa I untuk mengabarkan bahwa korban telah sampai di Jakarta dan korban di suruh untuk menunggu karena akan dijemput oleh supir kantor PT. KENSUR HUTAMA untuk di bawa ke kantor PT. KENSUR HUTAMA yang beralamat di Jl. Raya Hankam No. 70 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Bekasi, Jawa Barat, untuk di wawancara oleh DONER Direktur Utama (DPO) dan **membuat surat pernyataan sanggup bekerja selama 2 tahun dan dalam surat pernyataan tersebut terdapat klausula jika PMI bekerja kurang dari 3 Bulan akan dikenakan denda 40 sampai dengan 50 Juta, yang bertujuan untuk mengikat para PMI agar tetap bekerja lebih dari 3 bulan karena kalau tidak sampai 3 Bulan terdakwa III yang akan dikenakan denda oleh pihak Sarekah yang berada di Arab Saudi.**
- Setelah itu korban di bawa medical cek up dan hasilnya dinyatakan fit/sehat. Setelah dinyatakan fit/sehat barulah terdakwa III mengirimkan uang fit dan fee sponsor melalui transfer kepada terdakwa II sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa II mentransfer ke rekening BCA terdakwa I sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan komisi yang terdakwa II dapat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sambil menunggu visa keluar korban ditampung di PT KENSUR HUTAMA selama 1 minggu, kemudian korban dipindahkan ke rumah terdakwa III selama 2 minggu dengan alasan PT KENSUR

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAMA akan dilakukan pemeriksaan/pengecekan sehingga PMI yang bertujuan Arab Saudi di pindahkan termasuk saksi korban sedangkan yang ke Brunei tetap di PT KENSUR HUTAMA.

- Bahwa korban berangkat ke Arab tanggal 31 Januari 2018 dan yang memberikan korban tiket adalah Pak DEDI orang PT KENSUR UTAMA sekaligus yang mengantarkan korban ke bandara untuk berangkat ke Arab Saudi dan pada saat di bandara korban baru di berikan paspor korban dan di dalam paspor di selipkan amplop putih untuk di berikan ke pihak imigrasi yang ada di bandara dengan alasan agar lancar masuk ke dalam ruang tunggu dengan rute Jakarta-Dubai-Riyadh dengan menggunakan maskapai Emirat, lalu jalan darat ke Jeddah.
- Bahwa visa yang di gunakan saksi korban adalah visa kerja sebagai Cleaning Serrvice namun realitanya setelah tiba di Negara tujuan bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga
- Saksi korban menjelaskan bahwa setelah tiba di Riyadh korban sudah di jemput oleh pihak Agency yang berada di Arab Saudi lalu melalui jalan darat ke Jeddah kemudian setelah tiba di Jeddah korban langsung dijemput Majikan yang berada di Jeddah dan disitulah baru korban tahu korban di gaji sebesar 1200 Real yang sebelumnya tidak pernah di sampaikan oleh pihak PT KENSUR UTAMA mau pun terdakwa I yang memberangkatkan korban untuk bekerja.
- Bahwa setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga korban sering di perlakukan tidak manusiawi dan perbuatan asusila seperti jam kerja yang seharusnya 9 jam kerja namun yang korban terima melebihi batas dan setelah bekerja baru di berikan makan dan korban mendapat perlakuan asusila seperti suami majikan korban sering memegang dan meremas pantat korban namun sering korban tepis dan anak dari majikan korban pernah mencium korban pada saat korban sedang masak perlakuan seperti itu korban terima setiap hari bekerja pada majikan korban sehingga korban tidak kuat dan kabur menggunakan taksi ke KJRI JEDDAH untuk minta perlindungan.
- Bahwa para terdakwa mengetahui tentang adanya Moratorium penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah ke namun oleh para terdakwa hal tersebut masih dilakukan dikarenakan keuntungan yang para terdakwa dapatkan lebih besar dari pengiriman untuk kawasan Timur tengah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa III dapatkan dari setiap pengiriman

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



PMI adalah sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) per PMI, sedangkan untuk terdakwa II setiap 1 orang PMI terdakwa II mendapatkan Keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh bagian keuangan PT KENSUR HUTAMA yakni Sdri.ATIKAH atas perintah terdakwa III, sedangkan untuk terdakwa I keuntungan yang didapatkan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per PMI yang terdakwa I rekrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah.

- Bahwa korban tidak mendapatkan pelatihan sebelum di berangkatkan bekerja.
- Bahwa berdasarkan Kepmenaker 260 tahun 2015 para terdakwa dilarang untuk menempatkan PMI ke negara kawasan Timur Tengah termasuk ke negara Arab Saudi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf b UU No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 24 September 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 297 / II / BKASI / 07 / 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. H.SAHMAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD REZA Bin SYARIF IDRUS alias REZA dan terdakwa III. ALI IDRUS Bin ABDUROHIM Alias ALI, bersalah telah turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. H.SAHMAN, terdakwa II.MUHAMMAD REZA Bin SYARIF IDRUS alias REZA dan terdakwa III. ALI IDRUS Bin ABDUROHIM Alias ALI masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan pidana kurungan pengganti .
3. Membayar biaya Restitusi kepada korban **SARNIATI Binti MUHAMMAD WAJEDI** sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jika para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu membayar Restitusi, maka para terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Boarding Pass, Emirates Jakarta-Dubai (CGK-DXB) Tgl.31 Jan 2018.an.YUYUN/SALMIAI BT WAJEDI
- 1 buah Boarding Pass Emirates Riyadh.
- 1 buah Boarding Pass Fly Dubai (Jeddah-Dubai) Tgl. 3 Maret 2018.an. YUYUN / SALMIATI MRS.
- 1 buah Boarding Pass Emirates (Dubai – Jakarta) TGL. 3 Maret 2018 an. YUYUN/ SALMIATI MRS
- 1 lembar E-tiket Lion Air (Jakarta-Lombok) tanggal 4 Maret 2018, an.Ny. YUYUN SALMIATI.
- 32 (tiga puluh dua) Paspor
- 1 (satu) Bundel formulir pendaftaran PMI
- 1 (satu) buah Staf Stempel cap PT KENSUR HUTAMA
- 1 (Satu) buah Staf Stempel cap BNP2TKI
- 1 (satu) buah staf stempel Bintang Lima
- 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Januari 2018 PT KENSUR HUTAMA
- 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Februari 2018 PT KENSUR HUTAMA
- 1 (satu) Bundel Laporan pengeluaran keuangan PT KENSUR HUTAMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri atas nama H. SAHMAN No. Rek. 161-000-350-417-7
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dollar atas nama H. SAHMAN No.Rek. 161-000-350-418-5.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Dollar dengan No 740 126389 0 an. ALI IDRUS
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum warna Hitam an. ALI IDRUS
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan No 4616 9941 5866 3437

Dikembalikan kepada terdakwa ALI IDRUS dan terdakwa H. SAHMAN;

- 1 (satu) buah Handpone merk Asus Zenfone 3 Max warna Silver + Hitam dengan No. Imei : 351928087523780, dan 351928087523798

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081285996778.
- 3. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy A5 warna putih, No. SM-A500F beserta Sim Card Telkomsel No. 081236776355
- 1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam, dengan Imei 1: 357297083385097, Imei 2: 357297083785098 beserta Si Card XL dengan No. 081907824471.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Camera merk Canon ;
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah CPU merk Samsung ;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengajukan Pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sejujurnya saya sangat Shock atas tuntutan yang di sampaikan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018, yang menuntut saya 4 (empat) tahun, ditambah pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan pengganti serta membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) jika saya tidak mampu bayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Sehingga apabila diakumulasi pidana kurungan adalah 4 (empat) tahun 9 (Sembilan) bulan ;
2. Saya telah menjalani pekerjaan ini melalui PT. Kensur Utama sebagai Komisaris sejak tahun 2014, tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan untuk membantu orang-orang membutuhkan pekerjaan agar ekonomi keluarganya menjadi terangkat. Tidak ada sedikitpun niat untuk menjerumuskan saudara sebangsa kepada hal yang merugikan bagi diri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Nomor 921 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bks, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. Sahman bin H. Astan, Terdakwa II. Muhammad Reza bin Syarif Idrus alias Reza, Terdakwa III. Ali Idrus bin Abdurohim alias Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia kenegara tertentu yang dinyatakan tertutup”** sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Boarding Pass, Emirates Jakarta-Dubai (CGK-DXB) Tgl.31 Jan 2018.an.YUYUN/SALMIAI BT WAJEDI
 - 1 buah Boarding Pass Emirates Riyadh.
 - 1 buah Boarding Pass Fly Dubai (Jeddah-Dubai) Tgl. 3 Maret 2018.an. YUYUN / SALMIATI MRS.
 - 1 buah Boarding Pass Emirates (Dubai – Jakarta) TGL. 3 Maret 2018 an. YUYUN/ SALMIATI MRS
 - 1 lembar E-tiket Lion Air (Jakarta-Lombok) tanggal 4 Maret 2018, an.Ny. YUYUN SALMIATI.
 - 32 (tiga puluh dua) Paspor
 - 1 (satu) Bundel formulir pendaftaran PMI
 - 1 (satu) buah Staf Stempel cap PT KENSUR HUTAMA
 - 1 (Satu) buah Staf Stempel cap BNP2TKI
 - 1 (satu) buah staf stempel Bintang Lima
 - 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Januari 2018 PT KENSUR HUTAMA
 - 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Februari 2018 PT KENSUR HUTAMA

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Laporan pengeluaran keuangan PT KENSUR HUTAMA.

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri atas nama H. SAHMAN No. Rek. 161-000-350-417-7
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dollar atas nama H. SAHMAN No.Rek. 161-000-350-418-5.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Dollar dengan No 740 126389 0 an. ALI IDRUS
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum warna Hitam an. ALI IDRUS
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan No 4616 9941 5866 3437

Supaya dikembalikan kepada terdakwa ALI IDRUS dan terdakwa H. SAHMAN;

- 1 (satu) buah Handpone merk Asus Zenfone 3 Max warna Silver + Hitam dengan No. Imei : 351928087523780, dan 351928087523798.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081285996778.
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy A5 warna putih, No. SM-A500F beserta Sim Card Telkomsel No. 081236776355 .
- 1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam, dengan Imei 1: 357297083385097, Imei 2: 357297083785098 beserta Si Card XL dengan No. 081907824471.

Supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Camera merk Canon ;
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah CPU merk Samsung ;

Supaya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 43 / Bdg /Akta. Pid / 2018 / PN. Bks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada para Terdakwa masing – masing pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut tanggal 31 Oktober 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Oktober 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa masing – masing pada tanggal 5 November 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding masing – masing pada tanggal 1 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing – masing pada tanggal 7 November 2018, dan Kontra Memori Banding dari para Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 07 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Bekasi kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 921/Pid.Sus/2018/PN.Bks, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018. Nomor 921/Pid.Sus/2018/PN.Bks, telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi mengenai :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam Pasal 4 Jo Pasal 48 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu : mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membawa warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara republik Indonesia dan untuk hukuman badan Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.120.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara .

2. Bahwa putusan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya kepada korban dan tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa, halmana dilihat dari perbuatan para terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut. Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang .

Berdasarkan alasan alasan yang kami uraikan diatas maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama **H. SAHMAN DKK** memohon kiranya Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor : 921 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bks tanggal 15 Oktober 2018 atas nama **H.SAHMAN Bin H.ASTAN DKK** ;
2. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **I. H.SAHMAN Bin H. ASTAN, Terdakwa II. MUHAMMAD REZA dan terdakwa III. ALI IDRUS Bin ABDUROHIM** masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan pengganti ;
4. Membayar biaya Restitusi kepada korban **SARNIATI Binti MUHAMMAD WAJEDI** sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jika para terdakwa tidak mampu membayar Restitusi, maka para terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Boarding Pass, Emirates Jakarta – Dubai (CGK-DXB) Tgl.31 Jan 2018. an. YUYUN / SALMIAI BT WAJEDI
 2. 1 buah Boarding Pass Emirates Riyadh.
 3. 1 buah Boarding Pass Fly Dubai (Jeddah-Dubai) Tgl. 3 Maret 2018.an. YUYUN / SALMIATI MRS.
 4. 1 buah Boarding Pass Emirates (Dubai – Jakarta) TGL. 3 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. YUYUN/ SALMIATI MRS

5. 1 lembar E-tiket Lion Air (Jakarta-Lombok) tanggal 4 Maret 2018,
an. Ny.YUYUN SALMIATI.
6. 32 (tigapuluhdua) Paspor
7. 1 (satu) Bundel formulir pendaftaran PMI
8. 1 (satu) buah Staf Stempel cap PT. KENSUR HUTAMA
9. 1 (Satu) buah Staf Stempel cap BNP 2 TKI
10. 1 (satu) buah staf stempel Bintang Lima
11. 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Januari 2018
PT KENSUR HUTAMA
12. 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Februari 2018.
PT KENSUR HUTAMA
13. 1 (satu) Bundel Laporan pengeluaran keuangan PT. KENSUR HUTAMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buahbuku Tabungan Bank Mandiriatasnama H. SAHMAN No. Rek. 161-000-350-417-7
2. 1 (satu) buahBuku Tabungan Bank Mandiri Dollar atasnama H. SAHMAN No.Rek. 161-000-350-418-5.
3. 1 (satu) BuahKartu ATM BCA Dollar dengan No 740 126389 0 an. ALI IDRUS
4. 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum warna Hitam an. ALI IDRUS
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan No 4616 9941 5866 3437

Dikembalikan kepada terdakwa ALI IDRUS dan terdakwa H.SAHMAN

1. 1 (satu) buah Handpone merk Asus Zenfone 3 Max warna Silver + Hitam dengan No. Imei : 351928087523780, dan 351928087523798
2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081285996778.
3. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy A5 warnaputih, No. SM-A500F beserta Sim Card Telkomsel No. 081236776355 .
4. 1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam, dengan Imei 1: 357297083385097, Imei 2: 357297083785098 beserta Si Card XL dengan No. 081907824471.

Dirampasuntukdimusnahkan

1. 1 (satu) buah Camera merk Canon
2. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warnaHitam

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah CPU merk Samsung.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra memori banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada pokoknya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 192 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bks, mengenai :

1. Para Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta – fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Setelah mempelajari secara mendetail dan seksama dari seluruh kata dan kalimat memori banding Penuntut Umum, para Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi bandung berkenan memberikan putusan :
 1. Menolak seluruh permohonan banding dari Penuntut Umum ;
 2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;
 3. menguatkan atas putusan Pengadilan negeri bekasi No 921 / Pi.Sus / 2018 / PN. Bks, tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 921 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bks, serta Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dengan alasan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia kenegara tertentu yang dinyatakan tertutup” sebagaimana dakwaan Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya maka alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan perkara para terdakwa di tingkat banding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan ketiga dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini. Kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada mereka harus diperberat dengan alasan para terdakwa tidak menghiraukan Ketentuan hukum yang memberlakukan waktu moratorium mengirimkan Tenaga Kerja Migran serta mereka memperoleh keuntungan dari PT. Kencana Utama sebagai jasa merikrut Tenaga Kerja Migran, sementara para korban menderita kerugian materiil sejumlah uang dan kerugian moriel psikologis yang cukup berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 921 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bks telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, kecuali sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan dirobah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada mereka masing-masing dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 86 huruf b Undang-undang No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana No.296/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi ;
 - Merubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 921/ Pid.Sus / 2018 / PN.Bks yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa I. H. Sahman bin H. Astan, Terdakwa II. Muhammad Reza bin Syarif Idrus alias Reza, Terdakwa III. Ali Idrus bin Abdurohim alias Ali**,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan tindak pidana menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia kenegara tertentu yang dinyatakan tertutup”** sebagaimana dakwaan Ketiga;
 2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Boarding Pass, Emirates Jakarta-Dubai (CGK-DXB) Tgl.31 Jan 2018.an.YUYUN/SALMIAI BT WAJEDI
 - 1 buah Boarding Pass Emirates Riyadh.
 - 1 buah Boarding Pass Fly Dubai (Jeddah-Dubai) Tgl. 3 Maret 2018.an. YUYUN / SALMIATI MRS.
 - 1 buah Boarding Pass Emirates (Dubai – Jakarta) TGL. 3 Maret 2018 an. YUYUN/ SALMIATI MRS
 - 1 lembar E-tiket Lion Air (Jakarta-Lombok) tanggal 4 Maret 2018, an.Ny. YUYUN SALMIATI.
 - 32 (tiga puluh dua) Paspor
 - 1 (satu) Bundel formulir pendaftaran PMI
 - 1 (satu) buah Staf Stempel cap PT KENSUR HUTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Staf Stempel cap BNP2TKI
- 1 (satu) buah staf stempel Bintang Lima
- 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Januari 2018 PT KENSUR HUTAMA
- 1 (satu) Bundel Laporan keuangan Bulan Februari 2018 PT KENSUR HUTAMA
- 1 (satu) Bundel Laporan pengeluaran keuangan PT KENSUR HUTAMA.

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri atas nama H. SAHMAN No. Rek. 161-000-350-417-7
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Dollar atas nama H. SAHMAN No.Rek. 161-000-350-418-5.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Dollar dengan No 740 126389 0 an. ALI IDRUS
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum warna Hitam an. ALI IDRUS
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan No 4616 9941 5866 3437

Supaya dikembalikan kepada terdakwa ALI IDRUS dan terdakwa H. SAHMAN;

- 1 (satu) buah Handpone merk Asus Zenfone 3 Max warna Silver + Hitam dengan No. Imei : 351928087523780, dan 351928087523798.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081285996778.
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy A5 warna putih, No. SM-A500F beserta Sim Card Telkomsel No. 081236776355 .
- 1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam, dengan Imei 1: 357297083385097, Imei 2: 357297083785098 beserta Si Card XL dengan No. 081907824471.

Supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Camera merk Canon ;
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah CPU merk Samsung ;

Supaya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan kepada Para Terdakwa yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami **Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Dehel K. Sandan, S.H.,M.H** dan **Humuntal Pane, S.H. M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 November 2018 Nomor 296 / Pen / Pid.Sus / 2018 / PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **4 Januari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'aini, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Ttd

Humuntal Pane, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nur'aini,